



**P U T U S A N**  
Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT DWI SUMBER REJEKI**, berkedudukan di Komplek Pergudangan Salembaran 11, Jalan Salembaran, RT 004/004, Desa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Iwan Gotama selaku Direktur PT Dwi Sumber Rejecki, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Hardi Zavandi Capsanoval, Kepala *Human Resources Development* (HRD) PT Dwi Sumber Rejecki, beralamat di Jalan Mardani Raya, Nomor 21, RT 003, RW 013, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SUTIMIN bin LEANG**, bertempat tinggal di Kp. Kemplang, RT 002/016, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi;
2. **RUSDI**, bertempat tinggal di Pemukiman, RT 002/007, Desa Salembaran, Kecamatan Kosambi;
3. **SUROTO**, bertempat tinggal di Ngandagan, RT 001/001, Kelurahan Ngandagan, Kecamatan Pituruh;
4. **NAHROWI**, bertempat tinggal di Kp. Sukadiri, RT 003/007, Kelurahan Sokawali, Kecamatan Pakuhaji;
5. **MUSLIM bin SANUSI**, bertempat tinggal di Kp. Sawah, RT 001/001, Kelurahan Rawa Burung, Kecamatan Kosambi;
6. **SURYADIH**, bertempat tinggal di Kp. Cogreg, RT 008/003, Kelurahan Keboncau, Kecamatan Teluknaga;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **EDI**, bertempat tinggal di Kp. Cipeundeuy, RT 016/004, Kelurahan Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur;
8. **MADIH**, bertempat tinggal di Kp. Gardu, RT 002/005, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda;
9. **MUSTOPA**, bertempat tinggal di Kosambi Timur, RT 002/014, Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi;
10. **ARIS DAMARA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Rotan, RT 002/004, Kelurahan Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga;
11. **ANDRI WIJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Lumpang, RT 001/006, Kelurahan Salemban Jati, Kecamatan Kosambi;
12. **WANDA**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Bolang, RT 001/001, Kelurahan Muara, Kecamatan Teluknaga;
13. **SIMIN ARDIANSAH**, bertempat tinggal di Kp. Bebulak, RT 005/002, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Mauk;
14. **MUHAMAD IRSAD**, bertempat tinggal di Kp. Suka Jaya, RT 002/007, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga;
15. **AAN JUNAIDI**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Bolang, RT 002/001, Kelurahan Muara, Kecamatan Teluknaga;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardi Kurniawan dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Tangerang, beralamat di Komplek Citra Raya Taman Puspita, Blok 116, Nomor 17, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak masuk kerja pada perusahaan Tergugat sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu, dengan rincian:

No	Nama Para Penggugat	Masuk Kerja	Masa Kerja
1	Penggugat 1/Sutimin bin Leang	07/09/2009	12 tahun, 9 bulan
2	Penggugat 2/Rusdi	15/04/2014	8 tahun, 2 bulan
3	Penggugat 3/Suroto	07/06/2011	11 tahun
4	Penggugat 4/Nahrowi	23/05/2019	3 tahun, 1 bulan
5	Penggugat 5/Muslim bin Sanusi	01/05/2013	9 tahun, 2 bulan
6	Penggugat 6/Suryadih	11/07/2011	10 tahun, 11 bulan
7	Penggugat 7/Edi	07/07/2011	10 tahun, 11 bulan
8	Penggugat 8/Madih	08/06/2017	5 tahun
9	Penggugat 9/Mustopa	06/01/2014	8 tahun, 5 bulan
10	Penggugat 10/Aris Damara	17/06/2013	9 tahun
11	Penggugat 11/Andri Wijaya	15/07/2016	5 tahun, 11 bulan
12	Penggugat 12/Wanda	09/07/2014	7 tahun, 11 bulan
13	Penggugat 13/Simin Ardiansah	09/08/2014	7 tahun, 10 bulan
14	Penggugat 14/Muhamad Irsad	10/12/2008	13 tahun, 6 bulan
15	Penggugat 15/Aan Junaidi	13/05/2013	9 tahun, 1 bulan

3. Menyatakan bersalah atas perbuatan Tergugat dalam pelanggaran membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam amarnya agar hubungan kerja antara Tergugat (PT Dwi Sumber Rejeki) dengan Para Penggugat, dapat diputus setelah

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (cuti yang belum dibayar) kepada Para Penggugat sebesar Rp732.696.252,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Masuk Kerja	Masa Kerja		Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak Cuti	Total
				Thn	Bln				
1	Penggugat 1/ Sutimin bin Leang	Produksi	07/09/2009	12	9	38.077.128	21.153.960	2.307.705	61.538.793
2	Penggugat 2/ Rusdi	Produksi	15/04/2014	8	2	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
3	Penggugat 3/ Suroto	Produksi	07/06/2011	11	0	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
4	Penggugat 4/ Nahrowi	Produksi	23/05/2019	3	1	12.692.376	0	2.307.705	15.000.081
5	Penggugat 5/ Muslim	Produksi	01/05/2013	9	2	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209
6	Penggugat 6/ Suryadih	Produksi	11/07/2011	10	11	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
7	Penggugat 7/ Edi	Produksi	07/07/2011	10	11	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
8	Penggugat 8/ Madih	Produksi	08/06/2017	5	0	21.153.960	8.461.584	2.307.705	31.923.249
9	Penggugat 9/ Mustopa	Produksi	06/01/2014	8	5	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
10	Penggugat 10/ Aris Damara	Produksi	17/06/2013	9	0	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	Produksi	15/07/2016	5	11	25.384.752	8.461.584	2.307.705	36.154.041
12	Penggugat 12/ Wanda	Produksi	09/07/2014	7	11	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	Produksi	09/08/2014	7	10	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
14	Penggugat 14/ Suroto	Produksi	10/12/2008	13	6	38.077.128	21.153.960	2.307.705	61.538.793

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muhamad Irsad								
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	Produksi	13/05/2013	9	1	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209

6. Berdasarkan Putusan Makamah Agung Nomor 1/YUR/PHI/2018, menghukum Tergugat membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp4.230.792,00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian:  $6 \times \text{Rp}4.230.792,00 = \text{Rp}25.384.752,00$ . Total upah proses perselisihan pemutusan hubungan kerja yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp380.807.280,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Masuk Kerja	Upah	Total Penggantian Uang Proses PHI
1	Penggugat 1/Sutimin bin Leang	Produksi	07/09/2009	4.230.792	25.384.752
2	Penggugat 2/Rusdi	Produksi	15/04/2014	4.230.792	25.384.752
3	Penggugat 3/Suroto	Produksi	07/06/2011	4.230.792	25.384.752
4	Penggugat 4/Nahrowi	Produksi	23/05/2019	4.230.792	25.384.752
5	Penggugat 5/Muslim	Produksi	01/05/2013	4.230.792	25.384.752
6	Penggugat 6/Suryadih	Produksi	11/07/2011	4.230.792	25.384.752
7	Penggugat 7/Edi	Produksi	07/07/2011	4.230.792	25.384.752
8	Penggugat 8/Madih	Produksi	08/06/2017	4.230.792	25.384.752
9	Penggugat 9/Mustopa	Produksi	06/01/2014	4.230.792	25.384.752
10	Penggugat 10/Aris Damara	Produksi	17/06/2013	4.230.792	25.384.752
11	Penggugat 11/Andri Wijaya	Produksi	15/07/2016	4.230.792	25.384.752
12	Penggugat 12/Wanda	Produksi	09/07/2014	4.230.792	25.384.752
13	Penggugat 13/Simin Ardiansah	Produksi	09/08/2014	4.230.792	25.384.752
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	Produksi	10/12/2008	4.230.792	25.384.752
15	Penggugat 15/Aan Junaidi	Produksi	13/05/2013	4.230.792	25.384.752

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu, dengan rincian:

No	Nama Para Penggugat	Masuk Kerja	Masa Kerja
1	Penggugat 1/Sutimin bin Leang	07/09/2009	12 tahun, 9 bulan
2	Penggugat 2/Rusdi	15/04/2014	8 tahun, 2 bulan
3	Penggugat 3/Suroto	07/06/2011	11 tahun
4	Penggugat 4/Nahrowi	23/05/2019	3 tahun, 1 bulan
5	Penggugat 5/Muslim bin Sanusi	01/05/2013	9 tahun, 2 bulan
6	Penggugat 6/Suryadih	11/07/2011	10 tahun, 11 bulan
7	Penggugat 7/Edi	07/07/2011	10 tahun, 11 bulan
8	Penggugat 8/Madih	08/06/2017	5 tahun
9	Penggugat 9/Mustopa	06/01/2014	8 tahun, 5 bulan
10	Penggugat 10/Aris Damara	17/06/2013	9 tahun
11	Penggugat 11/Andri Wijaya	15/07/2016	5 tahun, 11 bulan
12	Penggugat 12/Wanda	09/07/2014	7 tahun, 11 bulan
13	Penggugat 13/Simin Ardiansah	09/08/2014	7 tahun, 10 bulan
14	Penggugat 14/Muhamad Irsad	10/12/2008	13 tahun, 6 bulan
15	Penggugat 15/Aan Junaidi	13/05/2013	9 tahun, 1 bulan

3. Menyatakan bersalah atas perbuatan Tergugat dalam pelanggaran membayar upah di bawah upah minimum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat sebesar Rp732.696.252,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Masuk Kerja	Masa Kerja		Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak Cuti	Total
				Thn	Bln				
1	Penggugat 1/ Sutimin Bin Leang	Produksi	07/09/2009	12	9	38.077.128	21.153.960	2.307.705	61.538.793
2	Penggugat 2/ Rusdi	Produksi	15/04/2014	8	2	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Penggugat 3/ Suroto	Produksi	07/06/2011	11	0	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
4	Penggugat 4/ Nahrowi	Produksi	23/05/2019	3	1	12.692.376	0	2.307.705	15.000.081
5	Penggugat 5/ Muslim	Produksi	01/05/2013	9	2	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209
6	Penggugat 6/ Suryadih	Produksi	11/07/2011	10	11	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
7	Penggugat 7/ Edi	Produksi	07/07/2011	10	11	38.077.128	16.923.168	2.307.705	57.308.001
8	Penggugat 8/ Madih	Produksi	08/06/2017	5	0	21.153.960	8.461.584	2.307.705	31.923.249
9	Penggugat 9/ Mustopa	Produksi	06/01/2014	8	5	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
10	Penggugat 10/ Aris Damara	Produksi	17/06/2013	9	0	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209
11	Penggugat 11/ Andri Wijaya	Produksi	15/07/2016	5	11	25.384.752	8.461.584	2.307.705	36.154.041
12	Penggugat 12/ Wanda	Produksi	09/07/2014	7	11	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
13	Penggugat 13/ Simin Ardiansah	Produksi	09/08/2014	7	10	33.846.336	12.692.376	2.307.705	48.846.417
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	Produksi	10/12/2008	13	6	38.077.128	21.153.960	2.307.705	61.538.793
15	Penggugat 15/ Aan Junaidi	Produksi	13/05/2013	9	1	38.077.128	12.692.376	2.307.705	53.077.209

6. Menghukum Tergugat membayar upah proses perselisihan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat selama 6 (enam) bulan yaitu sebesar Penggugat sebesar Rp380.807.280,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Masuk Kerja	Upah	Total Penggantian Uang Proses PHI
1	Penggugat 1/Sutimin bin Leang	Produksi	07/09/2009	4.230.792	25.384.752
2	Penggugat 2/Rusdi	Produksi	15/04/2014	4.230.792	25.384.752
3	Penggugat 3/Suroto	Produksi	07/06/2011	4.230.792	25.384.752

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penggugat 4/Nahrowi	Produksi	23/05/2019	4.230.792	25.384.752
5	Penggugat 5/Muslim	Produksi	01/05/2013	4.230.792	25.384.752
6	Penggugat 6/Suryadih	Produksi	11/07/2011	4.230.792	25.384.752
7	Penggugat 7/Edi	Produksi	07/07/2011	4.230.792	25.384.752
8	Penggugat 8/Madih	Produksi	08/06/2017	4.230.792	25.384.752
9	Penggugat 9/Mustopa	Produksi	06/01/2014	4.230.792	25.384.752
10	Penggugat 10/Aris Damara	Produksi	17/06/2013	4.230.792	25.384.752
11	Penggugat 11/Andri Wijaya	Produksi	15/07/2016	4.230.792	25.384.752
12	Penggugat 12/Wanda	Produksi	09/07/2014	4.230.792	25.384.752
13	Penggugat 13/Simin Ardiansah	Produksi	09/08/2014	4.230.792	25.384.752
14	Penggugat 14/ Muhamad Irsad	Produksi	10/12/2008	4.230.792	25.384.752
15	Penggugat 15/Aan Junaidi	Produksi	13/05/2013	4.230.792	25.384.752

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
3. Permohonan provisi Para Penggugat mengenai pokok perkara;
4. Posita dan petitum Para Penggugat tidak sinkron;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 12 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 November 2021;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023





3. Menghukum Tergugat membayar pesangon kepada Para Penggugat, a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, upah sebagaimana UMK tahun 2021 sebesar Rp4.230.792,00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat 1/Sutimin bin Leang, masa kerja 12 tahun 9 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 5 x Rp4.230.792,00	= Rp21.153.960,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp61.538.793,00;
2. Penggugat 2/Rusdi, masa kerja 8 tahun 2 bulan:

Pesangon 1 x 8 x Rp4.230.792,00	= Rp33.846.336,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp48.846.417,00;
3. Penggugat 3/Suroto, masa kerja 11 tahun 0 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp4.230.792,00	= Rp16.923.168,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp57.308.001,00;
4. Penggugat 4/Nahrowi, masa kerja 3 tahun 1 bulan:

Pesangon 1 x 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Penghargaan masa kerja	= Rp 0,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp15.000.081,00;
5. Penggugat 5/Muslim, masa kerja 9 tahun 2 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp53.077.209,00;
6. Penggugat 6/Suryadih, masa kerja 10 tahun 11 bulan:	
Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp4.230.792,00	= Rp16.923.168,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp57.308.001,00;
7. Penggugat 7/Edi, masa kerja 10 tahun 11 bulan:	
Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp4.230.792,00	= Rp16.923.168,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp57.308.001,00;
8. Penggugat 8/Madih, masa kerja 5 tahun 0 bulan:	
Pesangon 1 x 5 x Rp4.230.792,00	= Rp21.153.960,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp4.230.792,00	= Rp 8.461.584,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp31.923.249,00;
9. Penggugat 9/Mustopa, masa kerja 8 tahun 5 bulan:	
Pesangon 1 x 8 x Rp4.230.792,00	= Rp33.846.336,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp48.846.417,00;
10. Penggugat 10/Aris Damara, masa kerja 9 tahun 0 bulan:	
Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp53.077.209,00;
11. Penggugat 11/Andri Wijaya, masa kerja 5 tahun 11 bulan:	
Pesangon 1 x 6 x Rp4.230.792,00	= Rp25.384.752,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp4.230.792,00	= Rp 8.461.584,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp36.154.041,00;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 12. Penggugat 12/Wanda, masa kerja 7 tahun 11 bulan:

Pesangon 1 x 8 x Rp4.230.792,00	= Rp33.846.336,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp48.846.417,00;

## 13. Penggugat 13/Simin Ardiansah, masa kerja 7 tahun 10 bulan:

Pesangon 1 x 8 x Rp4.230.792,00	= Rp33.846.336,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp48.846.417,00;

## 14. Penggugat 14/Muhamad Irsad, masa kerja 13 tahun 6 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 5 x Rp4.230.792,00	= Rp21.153.960,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp61.538.793,00;

## 15. Penggugat 15/Aan Junaidi, masa kerja 9 tahun 1 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp53.077.209,00;

## 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## 5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang,

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 096/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dimohonkan kasasi seluruhnya, dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- 3) Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi telah memasuki pokok perkara sehingga patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
- 4) Menyatakan posita dan petitum Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi tidak sinkron;

Dalam Provisi:

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi adalah pekerjaan borongan yang bersifat sementara waktu;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sekarang sebagai Para Termohon Kasasi yang beriktikad buruk;
3. Menyatakan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi tidak menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu melainkan sebagai buruh harian lepas;
5. Menyatakan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai buruh harian lepas terpenuhi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Menyatakan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai buruh harian lepas tidak berhak terhadap pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kekurangan upah;
7. Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi telah memasuki pokok perkara sehingga gugatan harus ditolak;
8. Menyatakan posita dan petitum Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi tidak sinkron;
9. Menghukum Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sebelumnya sebagai pekerja harian lepas dan Tergugat akan merubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sedangkan Para Penggugat tidak bersedia menjadi status hubungan kerja PKWT karena selama ini Tergugat menempatkan Para Penggugat sebagai harian lepas telah melanggar ketentuan ketenagakerjaan, oleh karena itu *Judex Facti* telah benar menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah dari harian lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak bersedia status hubungan kerja menjadi PKWT dan Para Pihak menghendaki adanya pemutusan hubungan kerja, maka *Judex Facti* telah benar menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan Tergugat diwajibkan membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat sebagaimana perhitungan *Judex Facti* pada amar putusan;
- Bahwa Tergugat dalam dalil menyatakan Penggugat 2 Rusdi, Penggugat 4 Nahrowi dan Penggugat 11 Andri Wijaya telah membuat surat pernyataan tidak menuntut hak-hak kepada Tergugat dan telah menerima uang kerohiman, oleh karena itu meminta gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dikarenakan telah terjadi kesepakatan;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang harus diperbaiki terhadap amar ke 3 (tiga) sepanjang mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat 2. Rusdi, Penggugat 4. Nahrowi dan Penggugat 11. Andri Wijaya setelah berjalannya gugatan Para Penggugat, maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak, namun demikian memperhatikan bukti T-2A, T-2B dan T-2C, Penggugat 2. Rusdi, Penggugat 4. Nahrowi dan Penggugat 11. Andri Wijaya telah menerima uang kerohiman dari Tergugat sebesar masing-masing Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan telah membuat kesepakatan bersama untuk tidak menuntut apapun kepada Tergugat, maka Penggugat 2. Rusdi, Penggugat 4. Nahrowi dan Penggugat 11. Andri Wijaya sudah tidak berhak lagi hak-hak atas pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;
- Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, hak uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja Para Penggugat dengan perhitungan masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat 1/Sutimin bin Leang, masa kerja 12 tahun 9 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 5 x Rp4.230.792,00	= Rp21.153.960,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp61.538.793,00;

2. Penggugat 3/Suroto, masa kerja 11 tahun 0 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp4.230.792,00	= Rp16.923.168,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp57.308.001,00;

3. Penggugat 5/Muslim, masa kerja 9 tahun 2 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp53.077.209,00;
4. Penggugat 6/Suryadih, masa kerja 10 tahun 11 bulan:	
Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp4.230.792,00	= Rp16.923.168,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp57.308.001,00;
5. Penggugat 7/Edi, masa kerja 10 tahun 11 bulan:	
Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 4 x Rp4.230.792,00	= Rp16.923.168,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp57.308.001,00;
6. Penggugat 8/Madih, masa kerja 5 tahun 0 bulan:	
Pesangon 1 x 5 x Rp4.230.792,00	= Rp21.153.960,00;
Penghargaan masa kerja 2 x Rp4.230.792,00	= Rp 8.461.584,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp31.923.249,00;
7. Penggugat 9/Mustopa, masa kerja 8 tahun 5 bulan:	
Pesangon 1 x 8 x Rp4.230.792,00	= Rp33.846.336,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp48.846.417,00;
8. Penggugat 10/Aris Damara, masa kerja 9 tahun 0 bulan:	
Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp53.077.209,00;
9. Penggugat 12/Wanda, masa kerja 7 tahun 11 bulan:	
Pesangon 1 x 8 x Rp4.230.792,00	= Rp33.846.336,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= Rp 2.307.705,00;
Total	= Rp48.846.417,00;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 10. Penggugat 13/Simin Ardiansah, masa kerja 7 tahun 10 bulan:

Pesangon 1 x 8 x Rp4.230.792,00	= Rp33.846.336,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp48.846.417,00;

## 11. Penggugat 14/Muhamad Irsad, masa kerja 13 tahun 6 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 5 x Rp4.230.792,00	= Rp21.153.960,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp61.538.793,00;

## 12. Penggugat 15/Aan Junaidi, masa kerja 9 tahun 1 bulan:

Pesangon 1 x 9 x Rp4.230.792,00	= Rp38.077.128,00;
Penghargaan masa kerja 3 x Rp4.230.792,00	= Rp12.692.376,00;
Pengganti cuti tahunan	= <u>Rp 2.307.705,00;</u>
Total	= Rp53.077.209,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT DWI SUMBER REJEKI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT DWI SUMBER REJEKI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 12 Desember 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 November 2021;
3. Menghukum Tergugat membayar pesangon kepada Para Penggugat a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, upah sebagaimana UMK tahun 2021 sebesar Rp4.230.792,00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Penggugat 1/Sutimin bin Leang sebesar Rp61.538.793,00 (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  2. Penggugat 3/Suroto sebesar Rp57.308.001,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu satu rupiah);
  3. Penggugat 5/Muslim sebesar Rp53.077.209,00 (lima puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penggugat 6/Suryadih sebesar Rp57.308.001,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu satu rupiah);
5. Penggugat 7/Edi sebesar Rp57.308.001,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu satu rupiah);
6. Penggugat 8/Madih sebesar Rp31.923.249,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
7. Penggugat 9/Mustopa sebesar Rp48.846.417,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
8. Penggugat 10/Aris Damara sebesar Rp53.077.209,00 (lima puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah);
9. Penggugat 12/Wanda sebesar Rp48.846.417,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
10. Penggugat 13/Simin Ardiansah sebesar Rp48.846.417,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
11. Penggugat 14/Muhamad Irsad Rp61.538.793,00 (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
12. Penggugat 15/Aan Junaidi sebesar Rp53.077.209,00 (lima puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**PANITERA**

**Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.**

**NIP. 19591111 1986 01 1002**

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)